



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 - 31527 Fax. (0751) 27341 - 36437
PADANG 25114

Website : <http://www.nakertrans.sumbar.go.id> e-mail : nakertrans@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
No: 564 / 04 /UPTD K3/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA
SUB KEGIATAN : PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan tenaga kerja terhadap timbulnya penyakit akibat kerja, potensi bahaya yang kemungkinan terjadi di lingkungan kerja perlu dilakukan Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Perusahaan.
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan selamat serta tenaga kerja yang sehat dan produktif peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 2. Undang – Undang Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 3. Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
 - 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
 - 6.. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan
 - 7. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan atas No. 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Provinsi Sumatera Barat
 - 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 11 Tahun 2019, tentang Perjalanan Dinas Di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
 - 11. DPA APBD UPTD. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja Dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Membuat rencana kerja
 - b. Mempersiapkan peralatan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja
 - d. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan dan Dinas terkait di Kabupaten/Kota
 - e. Melaksanakan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja sesuai SOP
 - f. Menyusun laporan hasil pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dengan penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal Januari 2024

Kepala Dinas,



Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I ; KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUJIAN LINGKUNGAN
 KERJA DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA
 NOMOR : 564/ /UPTD. K3/2024
 TANGGAL ; Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si	Ka. Disnakertrans Prov. Sumbar	Pembina
2.	Farida, S.Si, M.Si	Ka. UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ketua
3.	Tonino Kasmar, SH	Kepala Subag Tata Usaha	Sekretaris
4.	Eka Putra, SE	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	Koordinator dan Pengendali Teknis Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja
5.	Hariadi Harun, SE, M. Kes	Kepala Seksi Promosi dan Pelatihan	Wakil Koordinator
6.	Cica Ramadani, ST	Fungsional Penguji K3	Pelaksana Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja
7.	Eka Novi Rahmawati, ST	Fungsional Penguji K3	Pelaksana Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja
8.	Medius Okhayanda, SKM	Fungsional Penguji K3	Pelaksana Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja
9.	Margaweni, ST	Fungsional Penguji K3	Pelaksana Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja
10.	Nurhadi Hanif, SKM	Fungsional Penguji K3	Pelaksana Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja
11.	Jufri Jhon	Staf Subag TU	Administrasi TU, Petugas sampling, pengemudi kegiatan
12.	Rudi	Staf Subbag Tata Usaha	Administrasi TU, Petugas sampling, pengemudi kegiatan

Ditetapkan di PADANG
 Pada tanggal 31 Januari 2024

Kepala Dinas,



Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670315 199202 1002